

Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

Angelica Jessica MB Lourdes¹, Listya Ningrum², Siti Nuridah³

Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : angelicajessica@pertiwi.ac.id , listya.ningrum@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 15 Juli 2026

Revised: 17 Juli 2026

Accepted: 01 Agustus 2026

Keywords: Profitabilitas, Leverage, Tax Avoidance, Komisaris Independen.

Abstract: Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) serta analisis regresi moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA) melalui pengujian uji t (Parsial), uji F (Simultan) serta uji R-Square (Koefisien Determinasi). Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance serta mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance dengan tingkat signifikan 10%. Secara simultan, profitabilitas, leverage, serta variabel interaksi moderasinya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan dan reformasi perpajakan. Namun, dalam praktiknya, optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan. Berdasarkan laporan World Bank yang dikutip oleh Kontan (2024) dalam laporan Funding Indonesia's Vision 2045, sekitar satu dari empat perusahaan di Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak, terutama pada perusahaan formal yang menganggap pajak sebagai beban operasional. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 50% perusahaan

mengakui bahwa kewajiban pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), relatif mudah untuk dihindari. Kondisi ini dipengaruhi oleh kompleksitas administrasi perpajakan, rendahnya kesadaran pajak (tax morale), serta tekanan persaingan dengan sektor informal. (Kontan.co.id).

Selain itu, World Bank juga menekankan bahwa kondisi tersebut mencerminkan kelemahan dalam sistem perpajakan dan perlunya reformasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Tantangan ini mencerminkan kelemahan dalam administrasi pajak dan kurangnya insentif untuk kepatuhan sukarela, yang disebabkan oleh kompleksitas dan rendahnya kesadaran pajak (tax morale)," tulis World Bank. (Siswanto Dendi, 2024) Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perusahaan yang melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui tindakan tax avoidance.

Menurut Kasmir (2021), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas operasional perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba yang besar sehingga dapat memengaruhi besarnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi dalam meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui tindakan tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Tata Suwanta dan Etty Herijawati (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance juga semakin tinggi. (Suwanta & Herijawati, 2022). Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Savira Nur Fitriani dkk. (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. (Fitriani dkk., 2022)

Selain profitabilitas, leverage juga diduga memengaruhi praktik tax avoidance. Menurut Kasmir (2021), leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang besar dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi akan memiliki beban bunga yang besar, di mana beban bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Pohan (2021), tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Praktik tax avoidance dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Zaki Ramadhan dan Ade Hanifa Putri (2024) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer cyclicals dan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan penggunaan utang untuk menekan beban pajak perusahaan melalui biaya bunga pinjaman (Ramadhan & Putri, 2024). Namun, hasil penelitian tersebut berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetty Murni dkk. (2023) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sub sektor logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018- 2022 (Murni dkk., 2023).

Selain faktor profitabilitas dan leverage, praktik tax avoidance juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance), salah satunya melalui peran komisaris independen. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan pihak perusahaan yang dapat memengaruhi independensinya dalam melakukan fungsi pengawasan. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi perpajakan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Mulyani (2022) menunjukkan bahwa komisaris independen mampu memperlemah kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance karena adanya fungsi pengawasan terhadap kebijakan perusahaan. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian oleh Prasetyo dan Nurhayati (2023) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu memengaruhi praktik tax avoidance secara signifikan karena efektivitas pengawasan yang berbeda pada setiap perusahaan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen masih relevan untuk diuji sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. Perusahaan manufaktur subsektor barang industri dipilih dalam penelitian ini karena subsektor tersebut memiliki aktivitas produksi yang kompleks, membutuhkan pendanaan operasional yang besar, serta menghadapi persaingan bisnis yang tinggi. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu, perusahaan pada subsektor barang industri juga memiliki tingkat penggunaan aset tetap dan utang yang relatif tinggi sehingga berpotensi memengaruhi praktik tax avoidance perusahaan.

Berdasarkan adanya fenomena praktik tax avoidance yang masih marak terjadi di Indonesia serta inkonsistensi (research gap) dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance, serta menguji apakah keberadaan komisaris independen dapat memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2025, guna memberikan kontribusi empiris baru bagi perkembangan akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan (corporate governance).

LANDASAN TEORI

Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019), profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Rasio ini penting untuk mengetahui efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset dan modal yang dimiliki. Profitabilitas juga dapat dilihat sebagai tolok ukur bagi investor dan pihak eksternal lainnya dalam menilai kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga berpotensi meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Dalam penelitian ini, profitabilitas akan diukur menggunakan Net Profit Margin (NPM), karena rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total penjualan yang dilakukan perusahaan. Selain itu, NPM dinilai relevan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada

.....

perusahaan manufaktur subsektor barang industri.

Leverage

Leverage adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang (dana pinjaman) dalam struktur modalnya untuk membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Leverage menunjukkan tingkat risiko finansial perusahaan: semakin tinggi penggunaan utang, semakin besar potensi laba, tetapi juga semakin tinggi risiko gagal bayar (Kasmir, 2019). Leverage memiliki peranan penting karena dapat mempengaruhi laba, biaya bunga, serta keputusan manajemen dalam pengelolaan modal. Dengan memanfaatkan utang secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan laba yang diperoleh pemegang saham, tetapi penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Dalam penelitian ini, leverage akan diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) karena rasio ini secara langsung menunjukkan tingkat penggunaan utang perusahaan dan relevan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap tax avoidance.

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui perencanaan pajak yang cermat, tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari tax avoidance adalah meminimalkan pembayaran pajak sehingga laba bersih perusahaan dapat meningkat, sekaligus tetap berada dalam kerangka hukum (Hanlon & Heitzman, 2010). Dalam penelitian ini, tax avoidance diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). ETR menunjukkan rasio beban pajak perusahaan terhadap laba sebelum pajak, dan digunakan sebagai indikator tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, direksi, maupun pemegang saham utama, serta tidak mempunyai hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba bersih melalui aktivitas operasionalnya (Kasmir, 2021). Berdasarkan teori keagenan, tingginya laba bersih yang diperoleh berbanding lurus dengan meningkatnya beban pajak yang harus disetorkan kepada negara. Guna menjaga kinerja keuangan tetap stabil dan memberikan imbal hasil (return) yang maksimal bagi para pemegang saham, manajemen cenderung terdorong untuk melakukan tindakan efisiensi pajak melalui praktik tax avoidance (Suwanta & Herijawati, 2022). Hubungan ini juga diperkuat oleh temuan Yetty Murni dkk. (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage mengukur sejauh mana aktivitas operasional dan pendanaan aset perusahaan dibiayai oleh penggunaan utang pihak ketiga (Kasmir, 2021). Tingkat utang yang tinggi secara otomatis akan memunculkan beban bunga pinjaman yang wajib dibayarkan secara berkala. Dalam regulasi perpajakan di Indonesia, beban bunga tersebut diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak (tax shield), sehingga secara tidak langsung menurunkan total liabilitas pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Ramadhan & Putri, 2024). Meskipun demikian, kebijakan utang ini murni merupakan keputusan pendanaan dan memiliki pengawasan ketat dari kreditur demi memitigasi risiko gagal bayar. Berdasarkan konsep perlindungan pajak dari beban bunga ini, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen bertindak sebagai organ pengawas internal independen yang bertugas meminimalkan tindakan oportunistik manajemen demi kepentingan pemegang saham (POJK No. 33/POJK.04/2014). Saat perusahaan memperoleh profitabilitas tinggi, fungsi pengawasan dari komisaris independen yang efektif diharapkan mampu menjaga agar kebijakan perencanaan pajak (tax planning) yang diambil oleh direksi tidak tergolong agresif atau melanggar kepatuhan hukum yang dapat merusak reputasi jangka panjang perusahaan (Wulandari & Mulyani, 2022). Dengan demikian, kehadiran proporsi komisaris independen yang kuat diproyeksikan mampu memoderasi hubungan antara tingkat profitabilitas dengan keputusan tax avoidance. Berdasarkan logika teori agensi ini, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komisaris independen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance.

Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Dalam perspektif teori keagenan, peningkatan penggunaan utang (leverage) memunculkan risiko keagenan baru berupa potensi konflik antara pemegang saham dan kreditur. Komisaris independen memainkan peran krusial dalam mengawasi efektivitas penggunaan utang tersebut agar murni ditujukan demi kepentingan operasional dan ekspansi bisnis, bukan semata-mata dimanipulasi oleh manajemen sebagai instrumen perlindungan pajak (tax shield) yang berisiko tinggi (Khasanah & Afiqoh, 2023). Pengawasan yang ketat dari dewan komisaris independen diharapkan mampu memoderasi atau mengontrol tingkat agresivitas manajemen dalam memanfaatkan celah beban bunga utang untuk melakukan tindakan tax avoidance. Atas dasar pemikiran tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komisaris independen memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Desain ini dipilih untuk menguji dan menganalisis hubungan sebab akibat serta arah pengaruh dari profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance, dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan auditan dari perusahaan manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan tahun 2021-2025. Seluruh data tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui portal resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta

situs web resmi masing-masing perusahaan sampel.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di BEI periode 2021–2025, yaitu sebanyak 62 perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan menetapkan beberapa kriteria spesifik guna mendapatkan data yang representatif dan lengkap terkait seluruh variabel penelitian. Berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditetapkan, diperoleh 17 perusahaan yang memenuhi syarat. Dengan periode pengamatan selama lima tahun, total data observasi panel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 85 data (17 perusahaan x 5 tahun).

Berdasarkan prosedur penyaringan sampel di atas, diperoleh 17 perusahaan manufaktur subsektor barang industri yang memenuhi seluruh kriteria penelitian secara konsisten selama periode 2021–2025. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai representatif karena memiliki ketersediaan data laporan keuangan auditan dan laporan tahunan (annual report) yang lengkap, serta memublikasikan informasi perpajakan, profitabilitas, leverage, dan proporsi dewan komisaris independen secara berkala. Dengan demikian, total data observasi sebanyak 85 data panel ini siap untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan uji pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik, dan analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik data penelitian yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor barang industri dengan total data observasi sebanyak 85 sampel (17 perusahaan 5 tahun). Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	NPM	DER	CETR	KI
Mean	0.089870	0.642406	0.299265	0.437745
Median	0.079689	0.518155	0.248903	0.375000
Maximum	0.281084	2.146357	2.190357	1.000000
Minimum	0.001663	0.064499	0.000267	0.250000
Std. Dev.	0.057904	0.499699	0.303022	0.177480
Skewness	0.739883	1.233549	3.263891	1.827056
Kurtosis	3.212738	3.921443	19.53315	6.433427
Jarque-Bera	7.915491	24.56370	1119.014	89.04088
Probability	0.019106	0.000005	0.000000	0.000000
Sum	7.638948	54.60449	25.43754	37.20833
Sum Sq. Dev.	0.281640	20.97473	7.713094	2.645915
Observations	85	85	85	85

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif yang disajikan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pengamatan atau observasi (N) untuk seluruh variabel dalam penelitian ini adalah sebanyak 85 data. Jumlah tersebut diperoleh dari total sampel sebanyak 17 perusahaan manufaktur yang dikalikan dengan periode pengamatan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2025.

Pada variabel Profitabilitas yang diproksikan dengan Net Profit Margin (NPM), tercatat nilai minimum sebesar 0,001663 dan nilai maksimum mencapai 0,281084. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel NPM adalah sebesar 0,089870, yang mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan sampel mampu menghasilkan laba bersih sebesar 8,98% dari total penjualan mereka. Selain itu, nilai standar deviasi NPM yang sebesar 0,057904 lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel profitabilitas ini tergolong stabil dan tidak memiliki fluktuasi data yang terlalu ekstrem antarperusahaan sampel.

Selanjutnya, variabel Leverage yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,064499 dan nilai maksimum sebesar 2,146357. Nilai rata-rata variabel DER tercatat sebesar 0,642406, yang berarti rata-rata perusahaan manufaktur sampel mendanai operasinya menggunakan utang sebesar 64,24% dari total modal sendiri yang dimiliki. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0,499699 yang berada di bawah nilai rata-ratanya, hal ini mencerminkan bahwa variasi penyebaran data DER tergolong baik dan datanya cenderung mengelompok di sekitar nilai rata-rata.

Untuk variabel Tax Avoidance yang diproksikan melalui Cash Effective Tax Rate (CETR), diperoleh nilai minimum yang sangat rendah yaitu sebesar 0,000267 dan nilai maksimum sebesar 2,190357. Nilai rata-rata CETR adalah sebesar 0,299265, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan sampel membayar pajak riil senilai 29,92% dari laba sebelum pajak mereka. Berbeda dengan variabel lainnya, nilai standar deviasi CETR yang sebesar 0,303022 sedikit lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, yang mengindikasikan adanya variasi atau kesenjangan (gap) data yang cukup tinggi antarperusahaan manufaktur dalam menerapkan praktik perpajakan mereka.

Terakhir, pada variabel Moderasi yang diwakili oleh proporsi Komisaris Independen (KI), diperoleh nilai minimum sebesar 0,250000 (25%) dan nilai maksimum mencapai 1,000000 (100%). Nilai rata-rata dari susunan Komisaris Independen adalah sebesar 0,437745, yang menandakan bahwa secara umum rata-rata perusahaan manufaktur sampel telah menempatkan komisaris independen sebesar 43,77% dari total seluruh dewan komisaris mereka. Angka ini membuktikan bahwa perusahaan sampel secara rata-rata telah memenuhi dan melampaui regulasi minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu sebesar 30%. Sementara itu, nilai standar deviasinya yang sebesar 0,177480 jauh lebih kecil dari nilai rata-ratanya, menyimpulkan bahwa persebaran data Komisaris Independen memiliki tingkat variasi yang rendah atau bersifat homogen antar perusahaan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam menentukan model estimasi data panel yang paling tepat dan efisien untuk digunakan dalam penelitian ini, dilakukan serangkaian tahapan pengujian formal yang meliputi Uji Chow (*Chow Test*), Uji Hausman (*Hausman Test*), dan Uji Lagrange Multiplier (*LM Test*). Berdasarkan

ketiga pengujian tersebut, model yang terpilih dan paling layak digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil pengujian signifikansi menggunakan model estimasi *Random Effect* disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Hasil Uji MRA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.343477	0.058092	5.912633	0.0000
NPM	-3.467089	1.288513	-2.690768	0.0087
DER	0.093772	0.129469	0.724284	0.4710
NPM*KI	5.027651	2.608435	1.927459	0.0575
DER*KI	-0.337302	0.192823	-1.749287	0.0841
Effects Specification				
		S.D.		Rho
Cross-section random		0.084160		0.1875
Idiosyncratic random		0.175171		0.8125
Weighted Statistics				
R-squared	0.157094	Mean dependent var		0.120813
Adjusted R-squared	0.114948	S.D. dependent var		0.182960
S.E. of regression	0.172124	Sum squared resid		2.370123
F-statistic	3.727429	Durbin-Watson stat		2.166889
Prob(F-statistic)	0.007826			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.231103	Mean dependent var		0.177318
Sum squared resid	2.816670	Durbin-Watson stat		1.823356

Berdasarkan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Dari tabel dapat disusun persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 0,343477 - 3,467089 \text{ (NPM)} + 0,093772 \text{ (DER)} + 5,027651 \text{ (NPM x KI)} - 0,337302 \text{ (DER x KI)}$$

Berdasarkan uraian persamaan regresi data panel tersebut, nilai konstanta sebesar 0,343477 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen yaitu NPM, DER, serta variabel interaksi NPM*KI dan DER*KI bernilai nol, maka nilai variabel dependen Tax Avoidance (Y) adalah sebesar 0,343477.

Koefisien regresi untuk variabel NPM adalah sebesar -3,467089, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel NPM akan menurunkan variabel Tax Avoidance (Y) sebesar 3,467089 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. Sementara itu, koefisien regresi variabel DER bernilai positif sebesar 0,093772, yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada variabel DER akan meningkatkan variabel Tax Avoidance (Y) sebesar 0,093772 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Untuk variabel interaksi, koefisien NPM*KI memiliki nilai positif sebesar 5,027651, yang menunjukkan bahwa keberadaan Komisaris Independen (KI) secara matematis mengarah pada peningkatan atau memperkuat hubungan antara NPM terhadap Tax Avoidance (Y). Di sisi lain, koefisien interaksi DER*KI menunjukkan nilai negatif sebesar -0,337302, yang mengindikasikan bahwa keberadaan Komisaris Independen (KI) secara matematis mengarah pada penurunan atau memperlemah hubungan antara DER terhadap Tax Avoidance (Y).

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 2, variabel profitabilitas (NPM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -3,467089 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar 0,0087. Oleh karena nilai signifikansi $0,0087 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance (CETR). Dalam konteks pengukuran menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), semakin rendah nilai rasio CETR justru mengindikasikan bahwa tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Hasil ini sejalan dengan Teori Keagenan (Agency Theory), di mana perusahaan dengan perolehan laba tinggi cenderung memanfaatkan celah perpajakan guna menekan beban pajak demi menjaga kinerja keuangan di mata pemegang saham. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murni dkk. (2023), namun berbeda dengan temuan Ananda dan Dewi (2024).

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 2, variabel leverage (DER) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,093772 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar 0,4710. Karena nilai signifikansi $0,4710 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya proporsi utang yang digunakan perusahaan tidak memengaruhi kebijakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Pengawasan ketat dari pihak kreditur diduga membatasi ruang gerak manajemen agar penggunaan utang murni difokuskan untuk kegiatan operasional, bukan sebagai instrumen perlindungan pajak (tax shield). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Murni dkk. (2023) serta Khasanah dan Afiqoh (2023), tetapi bertentangan dengan temuan Ananda dan Dewi (2024).

Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 3, variabel interaksi antara profitabilitas dan komisaris independen (NPM*KI) menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 5,027651 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar 0,0575. Oleh karena nilai signifikansi $0,0575 < 0,10$, maka komisaris independen terbukti signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada tingkat toleransi 10% ($\alpha = 0,10$). Arah koefisien yang bernilai positif (5,027651) berlawanan dengan koefisien langsung NPM yang bernilai negatif (-3,467089), yang menunjukkan bahwa komisaris independen berperan sebagai moderasi yang memperlemah (homogenizer moderating). Hal ini membuktikan bahwa pengawasan dari komisaris independen mampu membatasi tindakan agresif manajemen dalam melakukan penghindaran pajak saat tingkat profitabilitas perusahaan sedang tinggi demi menjaga kepatuhan hukum dan reputasi perusahaan. Hasil ini memberikan pandangan baru yang menyempurnakan argumen Ananda dan Dewi (2024).

Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 3, variabel interaksi antara leverage dan komisaris independen (DER*KI) menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,337302 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar 0,0841. Karena nilai signifikansi $0,0841 < 0,10$, maka komisaris independen terbukti signifikan memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada

tingkat toleransi 10%. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen secara aktif mengontrol kebijakan pendanaan melalui utang agar potensi risiko gagal bayar (default risk) yang ditimbulkan tidak diperparah oleh sanksi administratif perpajakan akibat tindakan tax avoidance yang terlalu agresif. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang memperkuat pengawasan tata kelola dibanding temuan Khasanah dan Afiqoh (2023) serta Ananda dan Dewi (2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada perusahaan manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan yang diprosikan melalui Net Profit Margin (NPM) memicu beban pajak yang semakin besar, sehingga mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak guna mengoptimalkan pemanfaatan laba bersih demi kepentingan pemegang saham. Sebaliknya, leverage ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Kondisi tersebut disebabkan karena penggunaan utang perusahaan pada periode pengamatan murni dialokasikan untuk pendanaan operasional dan ekspansi bisnis, sehingga beban bunga yang timbul tidak dimanfaatkan oleh manajemen sebagai instrumen utama pengurangan beban pajak (tax shield). Sementara itu, pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas maupun leverage terhadap tax avoidance. Keberadaan komisaris independen memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut karena kebijakan taktis pemanfaatan laba tinggi untuk efisiensi pajak sepenuhnya berada pada ranah operasional direksi, di mana fungsi komisaris lebih berfokus pada pengawasan kepatuhan pelaporan keuangan secara umum. Selain itu, fungsi pengawasan komisaris independen terhadap struktur utang perusahaan tidak menyentuh aspek perpajakan, melainkan lebih diarahkan untuk memitigasi risiko gagal bayar (default risk) kepada pihak kreditur

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, R., & Dewi, P. P. R. A. (2024). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 45–58.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance and tax aggressiveness: Empirical evidence from Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25.
- Fahmi, I. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Fitriani, S. N., dkk. (2022). Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 12–24.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10 Edisi 2*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127–178.
- Harmono. (2021). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard*. Bumi Aksara.

- Hery. (2021). Analisis Laporan Keuangan. PT Grasindo.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasmir. (2021). Analisis Laporan Keuangan. PT RajaGrafindo Persada.
- Khasanah, K., & Afiqoh, N. W. (2023). Likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 112–125.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Matanari, Y., & Sudjiman. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 143–155.
- Munawir, S. (2020). Analisis Laporan Keuangan. Liberty.
- Murni, Y., Tobing, G. Y., & Utami, K. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sub sektor logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, 17(1), 89–102.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Laporan dan Statistik Pasar Modal Indonesia. <https://www.ojk.go.id>
- Pohan, C. A. (2021). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ramadhan, R. Z., & Putri, A. H. (2024). Pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer cyclical dan consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 74–86.
- Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021). Determinan penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 201–215.
- Sagitarianus, E., & Nuridah, S. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan pertanian. *Jurnal Akuntansi Universitas Pertiwi*, 4(1), 30–42.
- Sari, D. P., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tax Aggressiveness. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Siswanto, D. (2024). Satu dari Empat Perusahaan di Indonesia Terindikasi Melakukan Penghindaran Pajak. *Kontan.co.id*. <https://www.kontan.co.id>
- Suandy, E. (2015). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwanta, T., & Herijawati, E. (2022). Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 115–128.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. UPP STIM YKPN.
- World Bank. (2024). *Funding Indonesia's Vision 2045*. World Bank Report.